



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi melalui Internet merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam rangka mempermudah akses informasi maupun teknologi dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa warung internet merupakan salah satu sarana untuk mengakses teknologi informasi yang ada dalam masyarakat, guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara cepat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan membina pengelolaan warung internet agar keberadaannya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sejalan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- d. bahwa sebagai bentuk kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat maraknya usaha warung internet serta untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan warung internet, perlu pengaturan tentang pembinaan dan pengelolaan warung internet;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003, Nomor 51, seri C Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN WARUNG INTERNET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau dengan nama lain yang membidangi Komunikasi dan informatika Kabupaten Cilacap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan PTSP.
6. Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan kegiatan usaha warung internet agar dalam kegiatan usahanya sejalan dengan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.
7. Pengelolaan adalah upaya pemerintah daerah yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka mengatur pendirian, keberadaan dan penyelenggaraan usaha warung internet di suatu wilayah, agar dalam operasionalnya dapat diselenggarakan dengan baik.
8. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang penyajiannya menggunakan perangkat internet serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap orang untuk tujuan memperoleh keuntungan.
10. Izin Usaha adalah izin usaha warung internet.
11. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.

12. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
14. Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengelolaan Warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada setiap orang dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet;
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan kegiatan usaha Warnet;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan usaha Warnet;
- d. mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA WARNET

Pasal 4

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Warnet harus :

- a. memperhatikan aspek kenyamanan pengguna;
- b. memperhatikan aspek kenyamanan lingkungan dan sosial;
- c. menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemenuhan aspek kenyamanan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan :

- a. memasang sekat pembatas/bilik komputer, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. sekat pembatas/bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
 2. bilik tidak menggunakan pintu;
 3. memiliki penerangan yang memadai.
- b. memenuhi persyaratan kesehatan dengan sanitasi di dalam ruangan maupun di lingkungan sekitar kegiatan usaha;
- c. menyediakan mushola;
- d. memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
- e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran;
- f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas.

Pasal 6

Pemenuhan aspek kenyamanan lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan :

- a. mencegah penggunaan warnet untuk akses internet yang bertentangan dengan norma sosial dan agama;
- b. mengupayakan penggunaan dan pemanfaatan internet yang tepat guna;
- c. mencegah kemungkinan terjadinya kemerosotan moral sebagai akibat pemanfaatan Warnet yang tidak benar;
- d. membatasi penggunaan Warnet bagi anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha Warnet wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD dengan dilampiri rekomendasi dari dinas teknis.
- (3) Izin usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Izin Usaha Warnet tidak dapat dipindah tanggalkan kepada pihak lain.
- (5) Prosedur dan tatacara permohonan serta penerbitan izin usaha Warnet diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Setiap pengusaha Warnet berhak :

- a. mendapat pelayanan dan pembinaan yang adil dan proporsional dari Pemerintah Daerah;
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Setiap pengusaha Warnet berkewajiban :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin;
- b. menjamin kenyamanan pengguna;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memasang ketentuan larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila dengan tulisan yang mudah dibaca di setiap bilik;
- e. memasang pengumuman di tempat yang mudah terbaca tentang larangan bagi siswa yang berseragam sekolah pada hari dan jam belajar efektif ;
- f. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;

- g. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas terkait;
- h. memasang identitas Warnet yang berisi tentang nama Warnet dan nomor izin Warnet dipintu masuk gedung;
- i. menggunakan sistem operasi dan aplikasi pendukung berlisensi;
- j. menggunakan perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet;
- k. menata bilik sehingga layar komputer dapat telihat dari luar;
- l. memasang bloking.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Setiap pengusaha Warnet dilarang :

- a. menyimpan dan/atau menyediakan konten porno;
- b. menyimpan dan menyediakan/menjual segala bentuk minuman keras dan narkotika;
- c. melayani pelajar yang berseragam sekolah pada jam pelajaran efektif kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan;
- d. melayani anak usia di bawah 17 tahun diatas jam 22.00 sampai dengan jam 08.00 pagi.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pengaturan usaha Warnet, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. melakukan pemantauan secara berkala;
- b. memberikan supervisi dalam hal terjadi pertentangan antara pengelola Warnet dengan masyarakat sekitar;
- c. menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- d. memberikan teguran secara langsung apabila di dalam inspeksi mendadak pengelola Warnet kedapatan lalai dalam melakukan kewajibannya.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Dalam prosedur perizinan usaha Warnet, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi tentang adanya rencana pendirian usaha Warnet;
 - b. informasi tentang mekanisme pengambilan keputusan izin;
 - c. informasi tentang perkiraan dampak terhadap masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengajuan keberatan tentang rencana pendirian usaha Warnet di sekitar lingkungan tempat tinggal ;
 - b. melakukan pengaduan kepada dinas/instansi terkait dampak dari usaha Warnet;
 - c. melakukan pengaduan kepada dinas/instansi terkait tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Warnet.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima dan ditindaklanjuti jika didasarkan pada alasan yang dapat diterima dan/atau atas dasar fakta tentang adanya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha Warnet.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha Warnet dilaksanakan oleh dinas teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, dinas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dinas teknis berwenang :

- a. melakukan inspeksi mendadak;
- b. mengeluarkan secara paksa, apabila terdapat :
 1. pelajar berseragam sekolah yang menggunakan Warnet pada jam pelajaran efektif tanpa izin pihak sekolah;
 2. pengguna Warnet yang berusia dibawah 17 tahun yang kedapatan menggunakan Warnet di atas jam 22.00 sampai jam 08.00 WIB;
 3. pengguna Warnet yang kedapatan membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam bilik.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pengusaha Warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administrasi.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha warnet tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengusaha Warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pornografi.
- (3) Pengusaha Warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Usaha Warnet yang telah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus mengajukan permohonan izin dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 321 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN WARUNG INTERNET

I. UMUM

Salah satu tujuan nasional pembangunan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimensi inilah yang menjadikan rakyat memiliki hak untuk mendapat pembelajaran, hak untuk mendapatkan pembelajaran ini kemudian memiliki hubungan yang amat kuat dengan hak mendapatkan informasi, hak mendapat pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta hak mendapatkan pengajaran, sehingga sarana pendidikan yang dikembangkan oleh Pemerintah dapat mendukung tujuan nasional tersebut.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka instrumen penyelenggaraan pendidikan juga mengalami perubahan dan salah satu sarana penunjang pendidikan adalah melalui teknologi informasi. Internet merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam rangka mempermudah akses informasi maupun teknologi.

Menyadari pentingnya teknologi internet maka banyak masyarakat yang menjadikan internet sebagai lahan untuk mencari nafkah dengan membuka jasa warung internet.

Dalam perkembangannya keberadaan warung internet yang menjamur di pelosok wilayah termasuk di Kabupaten Cilacap memerlukan campur tangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan maupun pengendaliannya agar keberadaan warung internet tidak merugikan masyarakat dan sejalan dengan tujuan mendukung pendidikan masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, pengendalian operasional Warnet perlu dilakukan agar penyelenggarannya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dipandang perlu pengaturan tentang pembinaan dan pengelolaan warung internet.

II. PASAL DEMI PASAL

| | |
|---------|--|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas |
| Pasal 4 | Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas |
| Pasal 5 | Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas |
| Pasal 6 | Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas |

| | |
|----------|--|
| Pasal 7 | |
| Ayat (1) | Cukup jelas |
| Ayat (2) | Cukup jelas |
| Ayat (3) | Cukup jelas |
| Ayat (4) | Cukup jelas |
| Ayat (5) | Cukup jelas |
| Pasal 8 | |
| Huruf a | Cukup jelas |
| Huruf b | Cukup jelas |
| Pasal 9 | |
| Huruf a | Cukup jelas |
| Huruf b | Cukup jelas |
| Huruf c | Cukup jelas |
| Huruf d | Cukup jelas |
| Huruf e | Cukup jelas |
| Huruf f | Cukup jelas |
| Huruf g | Cukup jelas |
| Huruf h | Cukup jelas |
| Huruf i | Cukup jelas |
| Huruf j | Cukup jelas |
| Huruf k | Yang dimaksud dengan dapat dilihat dari luar adalah penataan layar monitor yang memungkinkan atau pengelola secara mudah dapat melihat konten yang sedang digunakan oleh pengguna. |

| | | |
|----------|----------|---|
| | Huruf 1 | Cukup jelas |
| Pasal 10 | Huruf a | Cukup jelas |
| | Huruf b | Cukup jelas |
| | Huruf c | Cukup jelas |
| | Huruf d | Yang dimaksud dengan jam pelajaran efektif adalah jam pelajaran yang berkaitan dengan dengan siswa dan sekolah yang bersangkutan. |
| Pasal 11 | Huruf a | Untuk memastikan tentang usia pengguna maka petugas warnet dapat meminta pengguna untuk menunjukan KTP. |
| | Huruf b | Cukup jelas |
| | Huruf c | Cukup jelas |
| | Huruf d | Cukup jelas |
| Pasal 12 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas |
| | Ayat (4) | Cukup jelas |

| | |
|----------|----------------------|
| Pasal 13 | |
| | Ayat (1) Cukup jelas |
| | Ayat (2) Cukup jelas |
| | Ayat (3) Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | |
| | Ayat (1) Cukup jelas |
| | Ayat (2) Cukup jelas |
| Pasal 16 | |
| | Ayat (1) Cukup jelas |
| | Ayat (2) Cukup jelas |
| | Ayat (3) Cukup jelas |
| Pasal 17 | |
| | Ayat (1) Cukup jelas |
| | Ayat (2) Cukup jelas |
| | Ayat (3) Cukup jelas |
| | Ayat (4) Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal 20 | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 104